

SKRIPSI
ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PELAPORAN KEUANGAN ZAKAT FITRAH PADA BAZNAS
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025

*Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E)*



OLEH

NAMA : NUR SYAH PUTRI
NOMOR MAHASISWA : 220314010

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN SAINS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026

**LEMBARAN PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI**

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN
KEUANGAN ZAKAT FITRAH PADA BAZNAS KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI TAHUN 2026**

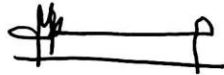
Disusun dan diajukan oleh:

Nur Syah Putri
NPM: 220314010

Telah di periksa dan Disetujui Oleh Komisi Pembimbing
untuk Diujikan di hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi

Teluk kuantan, 2026

Pembimbing I



H.Fitrianto, S.Ag., M.Sh
NIDN.2117027602

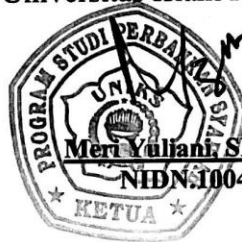
Pembimbing II



Redian Mulyadita SE., M.Ak
NIDN.1011089301

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam
Universitas Islam Kuantan Singingi



Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN.I004079103

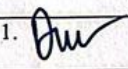
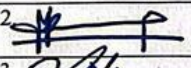
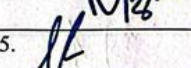
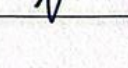
**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN
KEUANGAN ZAKAT FITRAH PADA BAZNAS KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI TAHUN 2025**
Disusun dan diajukan oleh:

Nur Syah Putri
NPM: 220314010

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
Pada tanggal 08 September 2026
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui
Dewan sidang ujian skripsi

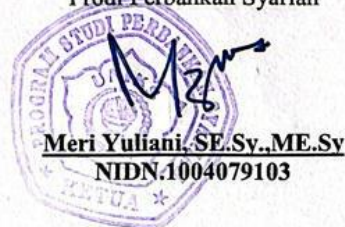
NO.	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dian Meliza, S.HI.,MA	Ketua Dewan Sidang	1. 
2.	H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh	Moderator	2. 
3.	Redian Mulyadita, SE., M.Ak	Sekretaris	3. 
4.	Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy	Penguji 1	4. 
5.	Dr. Retni Pratiwi, SE., M.M	Penguji 2	5. 

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Sains
Islam



Ketua
Prodi Perbankan Syariah



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang beratanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur syah putri
Npm : 220314010
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN
KEUANGAN ZAKAT FITRAH PADA BAZNAS KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI TAHUN 2026**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 2026
Yang memberi pernyataan



Nur Svah Putri
NPM: 220314010

ABSTRAK
ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN
KEUANGAN ZAKAT FITRAH PADA BAZNAS KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI TAHUN 2025

Nur Syah Putri
Fitrianto
Redian Mulyadita

Zakat fitrah merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang pengelolaannya melibatkan panitia zakat fitrah masjid, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pengelolaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pelaporan secara berjenjang, sehingga akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan perlu dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan keuangan zakat fitrah oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melalui proses pelaporan yang melibatkan panitia zakat fitrah masjid, penyuluh agama KUA, dan BAZNAS di Kecamatan Kuantan Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data berupa data penyaluran zakat fitrah tahun 2025 dari 42 masjid di Kecamatan Kuantan Tengah. Informan penelitian berjumlah 13 orang yang ditentukan secara purposive, terdiri dari 10 ketua panitia zakat fitrah masjid, 1 penyuluh agama sebagai perwakilan KUA Kecamatan Kuantan Tengah, serta 2 pihak BAZNAS, yaitu Ketua Pelaksana dan Satuan Audit Internal. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pengelolaan, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan keuangan zakat fitrah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat fitrah tahun 2025 telah dilaksanakan melalui pelaporan berjenjang dari panitia masjid, penyuluh agama atau perwakilan KUA, hingga BAZNAS. Dari 42 masjid, terkumpul zakat uang sebesar Rp971.846.300, zakat beras sebanyak 6.636,2 kg, dengan penerima sebanyak 4.917 orang. Akuntabilitas telah diterapkan pada aspek hukum, manajerial, program, dan kebijakan. Namun, penerapan PSAK Nomor 109 dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan belum sepenuhnya terlaksana. Transparansi telah terlihat melalui keterbukaan dan kejelasan informasi, tetapi masih perlu ditingkatkan dalam kemudahan akses, kelengkapan informasi, dan publikasi secara berkala kepada masyarakat secara luas.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Zakat Fitrah, BAZNAS.

ABSTRACT
ANALYSIS OF THE ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF
ZAKAT FITRAH FINANCIAL REPORTING AT BAZNAS KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI IN 2025

Nur Syah Putri
Fitrianto
Redian Mulyadita

Zakat al-Fitr is one of the instruments of the Islamic economy, whose management involves mosque Zakat al-Fitr committees, the Office of Religious Affairs (KUA), and the National Amil Zakat Agency (BAZNAS). Its management is carried out through a hierarchical reporting mechanism; therefore, accountability and transparency in financial reporting need to be examined. This study aims to analyze the management, accountability, and transparency of Zakat al-Fitr financial reporting by BAZNAS of Kuantan Singingi Regency through a reporting process involving mosque Zakat al-Fitr committees, KUA religious counselors, and BAZNAS in Kuantan Tengah District. This study employed a descriptive qualitative approach. The data source consisted of Zakat al-Fitr distribution data in 2025 from 42 mosques in Kuantan Tengah District. The research informants comprised 13 individuals selected purposively, consisting of 10 heads of mosque Zakat al-Fitr committees, 1 religious counselor representing the KUA of Kuantan Tengah District, and 2 BAZNAS officials, namely the Executive Chairman and the Internal Audit Unit. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation, and were then analyzed descriptively to describe the management, accountability, and transparency of Zakat al-Fitr financial reporting. The results show that the management of Zakat al-Fitr in 2025 was carried out through a hierarchical reporting process, starting from mosque committees, religious counselors or KUA representatives, and continuing to BAZNAS. From 42 mosques, the total amount of monetary Zakat al-Fitr collected was IDR 971,846,300, with 6,636.2 kg of rice and 4,917 recipients. Accountability has been implemented in terms of legal, managerial, program, and policy aspects. However, the implementation of PSAK Number 109 in terms of recognition, measurement, presentation, and disclosure has not been fully implemented. Meanwhile, transparency has been demonstrated through openness and clarity of information, but improvements are still needed regarding accessibility, completeness of information, and periodic publication to the wider community.

Keywords: *Accountability, Transparency, Zakat al-Fitr, BAZNAS.*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBARAN PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR LAMPIRAN	3
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar belakang masalah	5
1.2 Permasalahan	9
1.2.1 Identifikasi Masalah	9
1.2.2 Batasan Masalah	9
1.2.3 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Manfaat Teoritis	12
1.4.2 Manfaat Praktis.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep 9

2.1.1 Pengertian zakat..... 9

2.1.2 Dasar hukum zakat 10

2.1.3 Konsep Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam..... 10

2.1.4 Zakat Fitrah 11

2.1.5 Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia 12

2.1.6 Tahapan pengelolaan zakat 12

2.1.7 Akuntabilitas Keuangan 14

2.1.8 Transparansi Keuangan 15

2.1.9 Konsep Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Zakat 16

2.1.10 Konsep transparansi pelaporan keuangan zakat 19

2.1.11 Pelaporan Keuangan Zakat Fitrah 21

2.1.12 Hubungan Akuntabilitas dan Transparansi..... 23

2.1.13 Standar Penyajian Laporan Keuangan (PSAK No. 1)..... 23

2.1.14 Standar Akuntansi Zakat (PSAK Nomor 109) 24

2.1.15 Indikator Penerapan PSAK No. 109..... 25

2.2 Definisi Operasional 29

2.3 Penelitian Relevan 32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... 35

4.3.1 Analisis Pengelolaan Zakat Fitrah oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi	81
4.3.2 Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Zakat Fitrah oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.....	87
BAB V PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Zakat adalah salah satu instrumen ekonomi dalam Islam yang memiliki peran sebagai ibadah dan juga berfungsi sosial. Dalam bidang sosial dan ekonomi, zakat berfungsi sebagai cara untuk mendistribusikan pendapatan agar dapat membantu orang-orang yang membutuhkan dan mengurangi perbedaan ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Zakat fitrah merupakan jenis zakat yang wajib, sehingga setiap orang muslim yang mampu harus membayarkannya. Zakat ini dikerjakan pada saat tertentu, yaitu menjelang hari Idulfitri, sehingga dalam mengelolanya diperlukan ketepatan waktu, kecepatan dalam pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang jelas. (Hafidhuddin, 2002: 3-5).

Zakat fitrah merupakan zakat wajib yang dikenakan kepada setiap individu muslim yang mampu dan dilaksanakan pada waktu tertentu, yaitu menjelang Hari Raya Idulfitri. Karakteristik zakat fitrah berbeda dengan jenis zakat lainnya karena bersifat massal, memiliki periode penghimpunan yang singkat, serta harus segera disalurkan kepada mustahik sebelum pelaksanaan salat Idulfitri. Kondisi ini menuntut lembaga pengelola zakat untuk memiliki sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang tertib, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan (Huda & Heykal, 2016: 221).

Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga resmi yang didirikan oleh pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), baik di tingkat pusat maupun di daerah. BAZNAS ada untuk memastikan zakat dikelola dengan baik, rapi, sesuai aturan syariah, dan dilakukan secara teratur dan profesional. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas dan transparansi harus diterapkan secara utuh dalam seluruh proses pengelolaan zakat, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan zakat fitrah (Republik Indonesia, 2011: 3).

Akuntabilitas dalam mengelola zakat diartikan sebagai tanggung jawab lembaga yang mengelola zakat untuk menjelaskan dan merespons penggunaan dana zakat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama muzaki, mustahik, dan pemerintah. Sementara itu, transparansi berarti lembaga terbuka dan jujur dalam memberikan informasi keuangan yang jelas serta mudah diakses oleh masyarakat. Kedua prinsip tersebut merupakan bagian penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengelola zakat (Mardiasmo, 2009: 20).

Sebagai cara meningkatkan tanggung jawab dalam melaporkan, Ikatan Akuntan Indonesia telah menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 yang berisi aturan tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 menjelaskan cara mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi zakat, sehingga laporan keuangan dari lembaga pengelola zakat bisa disusun dengan terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021: 4).

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi adalah lembaga resmi yang bertugas mengelola zakat di tingkat kabupaten, termasuk zakat fitrah. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam dan jumlah penduduknya melebihi 350.000 orang. Keadaan ini menunjukkan adanya potensi zakat fitrah yang sangat besar setiap tahunnya, sehingga diperlukan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang jujur serta terbuka (BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2024: 45).

Tugas pokok BAZNAS dalam sistem ini adalah menerima dan mengoordinasikan laporan zakat fitrah, melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pengelolaan zakat, menyusun atau mengonsolidasikan rekapitulasi pada tingkat kabupaten, dan memastikan pelaporan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini, BAZNAS tidak menerima zakat fitrah secara langsung dari masyarakat, melainkan menerima laporan berjenjang dari panitia masjid melalui penyuluh agama/KUA.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Bapak Husni Dermawan, M.E. selaku Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, diketahui bahwa BAZNAS tidak menerima dan tidak menyalurkan zakat fitrah secara langsung. Masyarakat pada umumnya membayar zakat fitrah langsung kepada panitia masjid, bukan kepada BAZNAS. BAZNAS hanya menerima laporan keuangan zakat fitrah yang bersifat off balance sheet, yaitu hanya menerima rekapitulasi dari KUA/Kemenag tanpa terlibat dalam pencatatan transaksi secara

langsung. Pengelolaan, pencatatan, dan penyaluran zakat fitrah kepada mustahik sepenuhnya dilakukan oleh panitia pengumpulan zakat fitrah yang dibentuk di setiap masjid yang kemudian direkap oleh penyuluh agama yang ditetapkan oleh KUA/Kemenag dan diserahkan oleh KUA kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

Lebih lanjut Berdasarkan hasil wawancara pra-penelitian dengan Bapak Wendi selaku Staf BAZNAS di Kabupaten Kuantan Singingi, pelaporan zakat fitrah dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur dan berjenjang. Pada tahap awal, panitia zakat di masing-masing masjid bertanggung jawab dalam menghimpun, mendistribusikan, serta mendokumentasikan penerimaan dan penyaluran zakat fitrah. Pencatatan tersebut umumnya dilakukan secara manual dan tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan BAZNAS (off balance sheet). Selanjutnya, data zakat fitrah yang telah dihimpun oleh panitia masjid direkap oleh penyuluh agama yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kementerian Agama (Kemenag). Dalam pelaksanaannya, seorang penyuluh agama biasanya membina beberapa desa sekaligus, sehingga berperan dalam mengoordinasikan dan mengumpulkan laporan zakat fitrah dari wilayah binaannya. Setelah proses rekapitulasi selesai dilakukan, data tersebut diserahkan oleh KUA kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sebagai bentuk pelaporan resmi. Mekanisme pelaporan ini merupakan bagian dari kerja sama

antara KUA dan BAZNAS yang ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

Tugas pokok KUA dan penyuluh agama dalam sistem pelaporan zakat fitrah adalah membantu koordinasi panitia masjid, menghimpun dan memeriksa rekapitulasi dari masjid dalam wilayah binaan, memberikan pembinaan keagamaan serta administratif, dan meneruskan laporan kepada BAZNAS. Peran KUA/penyuluh agama menjadi penghubung antara panitia masjid dan BAZNAS, terutama karena masyarakat umumnya menunaikan zakat fitrah melalui panitia masjid.

Potensi zakat fitrah di Kabupaten Kuantan Singingi yang dihimpun oleh panitia masjid di setiap desa dilaporkan melalui penyuluh agama pada Kantor Urusan Agama (KUA) di masing-masing kecamatan, kemudian diteruskan pelaporannya kepada BAZNAS. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

**"ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PELAPORAN KEUANGAN ZAKAT FITRAH PADA BAZNAS
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025"**

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat fitrah di Kecamatan Kuantan Tengah pada praktiknya dilakukan oleh panitia masjid, sedangkan BAZNAS

Kabupaten Kuantan Singingi menerima laporan rekapitulasi secara berjenjang melalui penyuluh agama dan KUA.

2. Pencatatan zakat fitrah pada tingkat panitia masjid pada umumnya masih menggunakan pencatatan sederhana berupa buku kas, daftar penerimaan, daftar muzaki, daftar mustahik, dan rekapitulasi penyaluran.
3. Belum diketahui secara mendalam apakah pengelolaan dan pelaporan zakat fitrah tahun 2025 dari 42 masjid melalui panitia masjid, penyuluh agama, dan KUA sampai kepada BAZNAS telah memenuhi dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, manajerial, program, serta kebijakan.
4. Belum diketahui secara mendalam tingkat transparansi pelaporan berdasarkan aspek aksesibilitas informasi, kejelasan informasi, keterbukaan pengelolaan, kelengkapan informasi, dan publikasi berkala.
5. Status legalitas UPZ pada panitia masjid belum seragam. Dari 10 masjid yang ketua panitianya berhasil ditemui dan diwawancarai, hanya Masjid Makkah yang telah memperoleh SK UPZ dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi; temuan wawancara tersebut digunakan untuk menjelaskan kondisi kelembagaan dalam populasi 42 masjid.

1.2.2 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pengelolaan, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan keuangan zakat fitrah tahun 2025 pada populasi 42 masjid di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Data

penyaluran dari seluruh 42 masjid diolah dan disajikan secara lengkap dalam Tabel 4.7, sedangkan wawancara dilakukan terhadap 10 ketua panitia zakat fitrah di masjid yang berhasil ditemui, penyuluh agama/perwakilan KUA, dan pihak BAZNAS. Penelitian tidak menilai seluruh pengelolaan zakat pada 15 kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, melainkan memusatkan kajian pada Kecamatan Kuantan Tengah agar analisis dapat dilakukan secara lebih mendalam.

1.2.3 Rumusan Masalah

adapun yang menjadi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat fitrah oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melalui alur pelaporan panitia masjid, penyuluh agama yang ditetapkan KUA/Kemenag, dan KUA di Kecamatan Kuantan Tengah?
2. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan zakat fitrah oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melalui alur pelaporan panitia masjid, penyuluh agama yang ditetapkan KUA/Kemenag, dan KUA di Kecamatan Kuantan Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat fitrah oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melalui alur pelaporan panitia masjid, penyuluh agama yang ditetapkan KUA/Kemenag, dan KUA di Kecamatan Kuantan Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan zakat fitrah oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

melalui alur pelaporan panitia masjid, penyuluh agama yang ditetapkan KUA/Kemenag, dan KUA di Kecamatan Kuantan Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang akuntansi zakat, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan zakat fitrah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan sumber informasi bagi civitas akademika, khususnya mengenai akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan zakat fitrah pada lembaga pengelola zakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi syariah dan ekonomi Islam.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman peneliti dalam memahami penerapan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan zakat fitrah pada lembaga pengelola zakat. Selain itu, penelitian ini juga menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan zakat fitrah sehingga

dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

4. Bagi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan zakat fitrah agar sesuai dengan PSAK 109 dan prinsip good governance.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Pengertian zakat

Secara etimologi, kata zakat berasal dari kata zaka yang mengandung makna berkah, kesucian, pertumbuhan, dan kebaikan. Sejalan dengan itu, lisan al-Arab memaknai zaka sebagai sesuatu yang suci, tumbuh, penuh berkah, dan terpuji. Adapun secara terminologi syar'i, zakat diartikan sebagai kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik) sebagaimana telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an (Qardawi, 2006: 34).

Ditinjau dari istilah fikih, zakat mengacu pada kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya, sekaligus merujuk pada tindakan mengeluarkan harta tersebut. Penamaan zakat pada harta yang dikeluarkan didasarkan pada fungsinya yang menambah, memberkahi, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan (Kurnia, 2008: 3).

Zakat menempati posisi strategis dalam filantropi Islam. Selain berperan membantu perekonomian mustahik, zakat juga berfungsi sebagai instrumen penyeimbang perekonomian nasional. Secara jangka panjang, zakat diarahkan untuk mengubah status mustahik menjadi muzaki, sehingga zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan pada suatu negara.

2.1.2 Dasar hukum zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang menjadi salah satu pilar utama ajaran Islam dan tidak dapat dipisahkan dari bangunan agama secara keseluruhan. Kewajiban menunaikan zakat bersifat fardhu _ain bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dan kewajiban ini telah disepakati (ijma') oleh umat Islam berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis. Salah satu dalil Al-Qur'an yang mendasarinya terdapat pada firman Allah SWT yang artinya: —dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (QS. Al-Baqarah: 42).

2.1.3 Konsep Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat berkedudukan sebagai instrumen yang berperan strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Zakat tidak semata-mata dipandang sebagai kewajiban ibadah yang bersifat personal, melainkan juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan guna menekan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Kedudukannya sebagai pilar penting sistem ekonomi Islam tidak terlepas dari nilai spiritual, sosial, dan ekonomi yang melekat di dalamnya secara bersamaan (Ascarya, 2021: 22).

Fungsi redistributif zakat terlihat dari perpindahan harta kelompok masyarakat mampu (muzaki) kepada kelompok yang membutuhkan (mustahik). Melalui fungsi tersebut, zakat berperan sebagai instrumen sosial yang memperkuat solidaritas serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pencapaian tujuan zakat secara optimal

karenanya menuntut pengelolaan yang dilakukan secara profesional (Huda & Heykal, 2016: 198).

2.1.4 Zakat Fitrah

a. Pengertian zakat fitrah

Zakat fitrah adalah kewajiban zakat yang dibebankan kepada setiap muslim yang mampu pada bulan Ramadan menjelang perayaan Idulfitri, dengan tujuan menyucikan jiwa orang yang berpuasa sekaligus meringankan beban fakir miskin saat hari raya. Berbeda dengan zakat mal yang dikenakan atas harta tertentu, zakat fitrah bersifat personal dan menjadi kewajiban setiap individu muslim yang telah memenuhi syarat (Ascarya, 2021: 45).

b. Karakteristik Zakat Fitrah

Waktu pelaksanaan yang sangat singkat serta jumlah muzaki yang relatif banyak menjadi ciri khas utama zakat fitrah, sehingga proses penghimpunan dan penyalurannya berlangsung secara masif dalam rentang waktu yang terbatas. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang tertib, cepat, dan akurat agar dana yang terkumpul dapat disalurkan secara tepat waktu dan tepat sasaran (Huda & Heykal, 2016: 224).

c. Hikmah Zakat Fitrah

Terdapat dua hikmah utama di balik kewajiban zakat fitrah. Hikmah pertama bersifat individual, yaitu membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari perkataan maupun perbuatan sia-sia yang mungkin terjadi sepanjang Ramadan sehingga kesempurnaan ibadah puasa lebih terjaga. Hikmah kedua bersifat sosial, yakni menumbuhkan kepedulian terhadap

fakir miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka menjelang hari raya, sehingga kegembiraan Idulfitri dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Qardawi, 2006: 925–926).

2.1.5 Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia

Di Indonesia, tanggung jawab pengelolaan zakat berada pada lembaga resmi bentukan pemerintah, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran BAZNAS dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola zakat yang terkoordinasi, profesional, serta akuntabel (Republik Indonesia, 2011).

Kedudukannya sebagai lembaga publik menuntut BAZNAS untuk senantiasa menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), terutama pada aspek akuntabilitas dan transparansi, guna menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi muzaki menyalurkan zakat melalui lembaga resmi (BAZNAS, 2020: 11).

2.1.6 Tahapan pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat yang profesional dan amanah terdiri atas serangkaian tahapan yang saling terkait. Hafidhuddin (2002: 126) mengemukakan bahwa pengelolaan zakat yang baik semestinya menempuh empat tahapan pokok, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, sebagaimana lazimnya pengelolaan organisasi modern. Keempat tahapan ini perlu berjalan secara sistematis

agar penghimpunan dan penyaluran dana zakat dapat dilakukan secara tepat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Tahap Perencanaan (Planning), yakni penetapan program serta target penghimpunan dan penyaluran zakat secara terstruktur, mencakup penentuan sasaran muzaki dan mustahik, mekanisme pengumpulan zakat, hingga rancangan sistem pelaporan yang akan diterapkan (Hafidhuddin, 2002: 128).
2. Tahap Pengorganisasian (Organizing), yakni pembagian tugas dan wewenang yang jelas kepada setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat (Hafidhuddin, 2002: 130).
3. Tahap Pelaksanaan (Actuating), yakni proses penghimpunan zakat dari muzaki serta penyalurannya kepada mustahik sesuai asnaf yang telah ditentukan (Khasanah, 2010: 66).
4. Tahap Pengawasan (Controlling), yakni pemantauan dan evaluasi atas seluruh tahapan pengelolaan zakat guna memastikan kesesuaiannya dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku (Khasanah, 2010: 67).

Praktik di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa BAZNAS tidak menghimpun dana zakat fitrah secara langsung dari masyarakat, mengingat masyarakat pada umumnya cenderung menunaikan zakat fitrah melalui panitia pengumpulan zakat fitrah yang dibentuk di masing-masing masjid.

2.1.7 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu pilar utama tata kelola yang baik (good governance) pada organisasi sektor publik, termasuk lembaga nirlaba dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan. Secara umum, akuntabilitas keuangan diartikan sebagai kewajiban suatu entitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya keuangan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik melalui penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi maupun melalui penyampaian informasi keuangan secara terbuka dan dapat diperiksa (Mardiasmo, 2018: 3).

Akuntabilitas keuangan tidak cukup diwujudkan hanya dengan menerbitkan laporan keuangan, tetapi juga menuntut agar laporan tersebut disusun secara wajar, tepat waktu, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga kebenarannya dapat diverifikasi oleh pihak eksternal. Dengan demikian, akuntabilitas keuangan menjadi prasyarat bagi terbangunnya kepercayaan publik terhadap suatu organisasi, termasuk organisasi pengelola dana zakat (Mardiasmo, 2018: 5).

Sejalan dengan pandangan tersebut, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (LAN & BPKP, 2000: 12) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum, atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut. Definisi ini menegaskan

bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan semata, tetapi juga mencakup kewajiban moral dan hukum untuk menjelaskan setiap keputusan dan tindakan dalam pengelolaan sumber daya yang diamanahkan, termasuk dana zakat yang dipercayakan masyarakat kepada panitia masjid maupun BAZNAS.

2.1.8 Transparansi Keuangan

Transparansi keuangan merupakan prinsip keterbukaan suatu entitas dalam menyampaikan informasi keuangan yang relevan, akurat, dan mudah diakses oleh publik. Prinsip ini berjalan beriringan dengan akuntabilitas sebagai pilar tata kelola yang baik (*good governance*), sebab laporan keuangan yang akuntabel tanpa disertai keterbukaan informasi tidak akan memberikan manfaat optimal bagi pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2018: 7).

Transparansi keuangan menuntut organisasi untuk menyediakan akses informasi keuangan secara mudah, menyajikan informasi tersebut secara jelas dan tidak menyesatkan, serta menyampaikannya secara berkala kepada publik. Pada organisasi pengelola dana sosial keagamaan seperti lembaga zakat, transparansi keuangan berperan penting dalam menumbuhkan kepercayaan muzaki serta mendorong keberlanjutan penghimpunan dana (Mardiasmo, 2018: 9).

Krina (2003: 14) menjelaskan bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, yang mencakup tiga aspek utama, yaitu adanya kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan pihak luar, keterbukaan organisasi dalam memberikan akses informasi kepada

pihak yang membutuhkan, serta penyediaan informasi yang akurat dan memadai bagi pemangku kepentingan. Ketiga aspek tersebut relevan diterapkan pada lembaga pengelola zakat, mengingat muzaki dan mustahik sebagai pemangku kepentingan utama berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai pengelolaan dana zakat yang mereka salurkan maupun terima.

2.1.9 Konsep Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Zakat

Dalam konteks sektor publik, akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada pemberi amanah, yang cakupannya tidak terbatas pada pertanggungjawaban keuangan semata, melainkan juga meliputi aspek hukum dan kinerja (Mardiasmo, 2018: 18).

Pada lembaga pengelola zakat, wujud akuntabilitas dapat dilihat dari laporan keuangan yang disusun secara akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Kewajiban lembaga publik mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan programnya kepada para pemangku kepentingan merupakan inti dari akuntabilitas. Diterapkan pada pengelolaan zakat, akuntabilitas menyoroti kemampuan lembaga pengelola zakat dalam mempertanggungjawabkan dana yang dihimpun dan disalurkan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2018: 52).

Wujud nyata akuntabilitas pelaporan keuangan zakat tampak dari penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi berlaku disertai pengungkapan informasi yang memadai, sehingga laporan tersebut

dapat dijadikan dasar bagi masyarakat dalam menilai kinerja lembaga pengelola zakat (Irhamna, 2023: 8).

Indikator akuntabilitas pelaporan keuangan zakat fitrah pada penelitian ini merujuk pada empat dimensi akuntabilitas menurut Mardiasmo (2018), yang mencakup:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, yaitu pertanggungjawaban lembaga dalam mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan syariah serta standar akuntansi PSAK Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah, dan tidak adanya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana zakat fitrah.
2. Akuntabilitas Manajerial, yaitu pertanggungjawaban lembaga atas efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat fitrah, termasuk ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan serta kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku.
3. Akuntabilitas Program, yaitu pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan program penyaluran zakat fitrah kepada mustahik yang tepat sasaran sesuai asnaf yang telah ditetapkan.
4. Akuntabilitas Kebijakan, yaitu pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil oleh BAZNAS dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat fitrah, termasuk keterbukaan dalam

menyampaikan dasar pertimbangan setiap keputusan kepada pemangku kepentingan (Mardiasmo, 2018: 20).

Pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, dimensi akuntabilitas turut mencakup pertanggungjawaban atas laporan yang diterima dari panitia pengumpulan zakat fitrah di tiap-tiap masjid (Mardiasmo, 2018: 52).

Berdasarkan jenisnya, akuntabilitas organisasi publik terbagi menjadi akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal menggambarkan pertanggungjawaban berjenjang kepada otoritas yang lebih tinggi dalam struktur organisasi, sementara akuntabilitas horizontal menggambarkan pertanggungjawaban lembaga kepada pihak eksternal atau masyarakat luas atas amanah yang diembannya (Sawir, 2022: 26).

Kerangka akuntabilitas vertikal-horizontal tersebut selaras dengan praktik yang berlaku pada lembaga sektor publik lain, misalnya pengelolaan keuangan desa, yang bahkan menambahkan dimensi akuntabilitas sosial berupa pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat selaku penerima manfaat langsung (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi & KOMPAK, 2020: 6). Dengan mengacu pada ketiga bentuk akuntabilitas tersebut, rantai pelaporan zakat fitrah di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dapat dimaknai sebagai perpaduan akuntabilitas vertikal, berupa pertanggungjawaban berjenjang dari panitia masjid kepada KUA/Kemenag

hingga BAZNAS, dan akuntabilitas sosial, berupa pertanggungjawaban penyaluran zakat fitrah kepada masyarakat dan muzaki selaku pemberi amanah.

2.1.10 Konsep transparansi pelaporan keuangan zakat

Transparansi menggambarkan keterbukaan suatu organisasi dalam menyampaikan informasi yang relevan kepada publik. Pada pengelolaan zakat, faktor ini memegang peranan penting dalam membangun sekaligus menjaga kepercayaan muzaki terhadap lembaga pengelola zakat (Ikhwandha, 2019: 63).

Melalui keterbukaan informasi keuangan, masyarakat dapat mengetahui proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

Sebagai sebuah prinsip, transparansi menekankan keterbukaan penyampaian informasi yang relevan, jujur, dan mudah diakses publik. Penerapannya pada pelaporan keuangan zakat memberi ruang bagi masyarakat untuk mengetahui sumber dana, penggunaan dana, hingga capaian yang diraih lembaga pengelola zakat (Sari & Nugroho, 2022: 38).

Pada lembaga pengelola zakat, wujud transparansi tidak terbatas pada publikasi laporan keuangan, tetapi juga mencakup penyampaian informasi yang jelas terkait kebijakan pengelolaan dana zakat. Transparansi yang terjaga dengan baik akan mendorong kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi muzaki (Putri, 2020: 81).

Indikator transparansi pelaporan keuangan zakat fitrah pada penelitian ini merujuk pada prinsip keterbukaan yang dikemukakan

Hisamuddin (2018) serta Sari & Nugroho (2022), yang terdiri atas lima aspek berikut:

1. Aksesibilitas Informasi, yaitu kemudahan masyarakat, terutama muzaki, dalam mengakses laporan keuangan dan informasi pengelolaan zakat fitrah yang disampaikan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, baik secara langsung maupun melalui media yang tersedia.
2. Kejelasan Informasi, yaitu penyajian informasi keuangan zakat fitrah yang disusun secara jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan kerancuan bagi para pemangku kepentingan.
3. Keterbukaan Pengelolaan, yaitu keterbukaan BAZNAS dalam menyampaikan proses penghimpunan, penyaluran, serta penggunaan dana zakat fitrah kepada masyarakat secara jujur dan apa adanya.
4. Kelengkapan Informasi, yaitu kecukupan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, mencakup seluruh komponen yang dipersyaratkan oleh standar akuntansi PSAK 109 agar tidak ada informasi penting yang tersembunyi.
5. Publikasi Berkala, yaitu penyampaian laporan keuangan zakat fitrah kepada masyarakat secara rutin dan tepat waktu, sehingga muzaki dapat memperoleh informasi terkini mengenai pengelolaan zakat yang telah mereka titipkan (Hisamuddin, 2018: 332).

Penting untuk ditegaskan bahwa pengukuran aksesibilitas informasi dalam penelitian ini tidak sebatas ada atau tidaknya saluran penyampaian informasi seperti pengumuman lisan maupun unggahan media sosial, melainkan sejauh mana data yang disajikan bersifat mendalam dan dapat ditelusuri pihak eksternal, misalnya identitas atau kelompok mustahik penerima, total dana terkumpul, serta kecocokan antara dana yang diterima dan yang disalurkan. Transparansi yang utuh menghendaki setiap dana masuk memiliki bukti penyaluran yang jelas dan terverifikasi, sehingga publik tidak sekadar mengetahui bahwa laporan telah disampaikan, melainkan juga dapat memastikan kesesuaian antara penerimaan dan penyaluran dana zakat fitrah (Sari & Nugroho, 2022: 38).

Capaian transparansi pelaporan keuangan zakat fitrah di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi juga bergantung pada keterbukaan seluruh pihak dalam rantai pelaporan, yakni panitia masjid dan BAZNAS sendiri. Selaku pihak yang langsung menghimpun dan menyalurkan zakat fitrah, panitia masjid berkewajiban mencatat dan melaporkan setiap transaksi secara jujur dan terbuka kepada BAZNAS (Sari & Nugroho, 2022: 38).

2.1.11 Pelaporan Keuangan Zakat Fitrah

Proses pencatatan, pengklasifikasian, dan penyajian seluruh transaksi penerimaan serta penyaluran dana zakat fitrah ke dalam bentuk laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan disebut sebagai pelaporan keuangan zakat fitrah. Pelaporan yang disusun dengan baik menjadi instrumen utama untuk mewujudkan akuntabilitas dan

transparansi lembaga pengelola zakat kepada seluruh pemangku kepentingan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021: 4).

Mengacu pada PSAK Nomor 109, laporan keuangan lembaga pengelola zakat perlu menyajikan lima komponen berikut secara lengkap:

1. Laporan Posisi Keuangan, yaitu laporan yang menyajikan aset, liabilitas, dan saldo dana zakat fitrah pada akhir periode pelaporan, sehingga memberikan gambaran kondisi keuangan lembaga secara keseluruhan.
2. Laporan Perubahan Dana, yaitu laporan yang menggambarkan arus masuk penerimaan dan arus keluar penyaluran dana zakat fitrah selama periode tertentu, disajikan secara terpisah antara dana zakat dan dana amil.
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan, yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan atas aset yang dikelola oleh lembaga zakat, baik yang berasal dari dana zakat maupun dana infak/sedekah.
4. Laporan Arus Kas, yaitu laporan yang menyajikan aliran kas masuk dan kas keluar selama periode pelaporan, diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
5. Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu penjelasan tambahan yang memuat kebijakan akuntansi, rincian transaksi, dan informasi lain yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan secara menyeluruh (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021: 4).

2.1.12 Hubungan Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip yang saling terkait dan tak terpisahkan dalam pengelolaan zakat, akuntabilitas menitikberatkan pada kewajiban pertanggungjawaban, sementara transparansi menitikberatkan pada keterbukaan informasi. Lembaga pengelola zakat yang akuntabel namun minim transparansi berisiko memunculkan ketidakpercayaan publik, dan begitu pula sebaliknya (Syarifuddin, 2024: 21).

Temuan penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa tingginya tingkat akuntabilitas dan transparansi berkorelasi positif dengan kepercayaan muzaki serta keberlangsungan penghimpunan zakat (Rahman & Fauzi, 2021: 66).

2.1.13 Standar Penyajian Laporan Keuangan (PSAK No. 1)

Di samping merujuk pada standar akuntansi zakat yang sifatnya khusus, penilaian akuntabilitas hukum dan kejujuran pada penelitian ini turut merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, yang memuat kerangka umum penyusunan laporan keuangan bagi seluruh entitas pelapor. PSAK 1 menegaskan bahwa tujuan laporan keuangan bukan hanya menyajikan informasi posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas bagi pengambilan keputusan ekonomi, melainkan juga mencerminkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021).

Sejumlah karakteristik umum disyaratkan PSAK 1 sebagai dasar penilaian kejujuran hukum suatu laporan keuangan, meliputi: penyajian wajar serta kepatuhan pada standar akuntansi berlaku, asumsi kelangsungan usaha, dasar akrual, materialitas dan penggabungan pos sejenis, larangan saling hapus (offsetting) antara aset-liabilitas maupun penghasilan-beban kecuali dipersyaratkan standar, penyajian informasi komparatif antarperiode, serta konsistensi penyajian dan klasifikasi pos laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021). Laporan keuangan dikatakan disajikan secara jujur (faithful representation) apabila bebas dari kesalahan material dan bias serta mencerminkan substansi transaksi yang sebenarnya terjadi, bukan sekadar bentuk formalnya.

Pada penelitian ini, PSAK 1 diposisikan sebagai kerangka dasar yang melengkapi PSAK Nomor 109, mengingat akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada hakikatnya merupakan penerapan khusus dari prinsip umum penyajian laporan keuangan. Oleh sebab itu, penilaian akuntabilitas hukum dan kejujuran pelaporan keuangan zakat fitrah tidak semata diukur dari kepatuhan terhadap indikator teknis PSAK 109, melainkan juga dari sejauh mana laporan yang dihasilkan panitia masjid dan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi telah memenuhi prinsip penyajian wajar dan pertanggungjawaban sebagaimana digariskan PSAK 1.

2.1.14 Standar Akuntansi Zakat (PSAK Nomor 109)

PSAK Nomor 109 merupakan standar akuntansi yang secara khusus mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah, sekaligus menjadi pedoman utama

bagi lembaga pengelola zakat dalam menyusun laporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021: 4).

Konsistensi penerapan PSAK 109 mencerminkan kepatuhan lembaga pengelola zakat terhadap standar akuntansi, sekaligus menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelaporan keuangan zakat fitrah (Irhamna, 2023: 10).

2.1.15 Indikator Penerapan PSAK No. 109

Pengukuran akuntabilitas pelaporan keuangan zakat pada penelitian ini menggunakan indikator yang merujuk pada PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah terbitan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang menetapkan empat aspek utama pelaporan keuangan zakat: pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan (IAI, 2021:4).

Keempat aspek tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa sub-indikator agar dapat dikaji lebih mendalam dalam penelitian lapangan.

1. Pengakuan (Recognition)

Pengakuan adalah proses pencatatan transaksi ke dalam laporan keuangan setelah transaksi tersebut memenuhi kriteria tertentu (Harahap, 2011:88). Pada pengelolaan zakat, tahap pengakuan sangat menentukan ketepatan informasi keuangan yang dihasilkan. Indikator pengakuan pada penelitian ini mencakup:

1. Pengakuan penerimaan zakat, yaitu pencatatan dana zakat yang diterima dari muzaki sebagai penambah dana zakat pada saat transaksi terjadi.

2. Pengakuan zakat dalam bentuk nonkas, yaitu pencatatan zakat yang diterima dalam bentuk barang (seperti beras) yang diakui berdasarkan nilai wajar pada saat penerimaan.
3. Pengakuan penyaluran zakat, yaitu pencatatan dana zakat yang disalurkan kepada mustahik sebagai pengurang dana zakat.
4. Pengakuan bagian amil, yaitu pencatatan bagian dana yang menjadi hak amil sebagai dana amil yang terpisah dari dana zakat.

Ketepatan proses pengakuan inilah yang menjadi dasar penilaian apakah laporan keuangan telah disusun secara akurat sesuai standar yang berlaku (Nurdin & Suardi, 2022:47).

2. Pengukuran (Measurement)

Pengukuran merupakan proses penentuan nilai moneter atas transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan (Suwardjono, 2014:281). PSAK 109 mensyaratkan proses pengukuran untuk memastikan setiap transaksi zakat dinilai secara tepat dan relevan. Indikator pengukuran pada penelitian ini mencakup:

1. Pengukuran zakat dalam bentuk kas, yaitu penilaian zakat yang diterima dalam bentuk uang berdasarkan nilai nominal yang diterima.
2. Pengukuran zakat dalam bentuk nonkas, yaitu penilaian zakat dalam bentuk barang berdasarkan nilai wajar sesuai harga pasar pada saat transaksi.
3. Pengukuran aset kelolaan, yaitu penilaian aset yang berasal dari dana zakat berdasarkan nilai perolehan.

4. Pengukuran liabilitas, yaitu penilaian kewajiban lembaga berdasarkan jumlah yang harus diselesaikan.

Konsistensi proses pengukuran menjadi faktor penting agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat diperbandingkan antarperiode (Harahap, 2011:134).

3. Penyajian (Presentation)

Penyajian adalah cara penyusunan dan penampilan informasi keuangan agar mudah dipahami penggunaannya (IAI, 2021:4). Penyajian yang baik akan memudahkan pengguna dalam menilai kinerja lembaga pengelola zakat. Indikator penyajian pada penelitian ini mencakup:

1. Penyajian laporan posisi keuangan, yang memuat informasi tentang aset, liabilitas, dan saldo dana.
2. Penyajian laporan perubahan dana, yang menunjukkan arus masuk dan keluar dana zakat selama periode tertentu.
3. Penyajian laporan perubahan aset kelolaan, yang menggambarkan perubahan aset yang dikelola oleh lembaga.
4. Penyajian laporan arus kas, yang menyajikan aliran kas masuk dan keluar.
5. Penyajian catatan atas laporan keuangan, yang berisi penjelasan tambahan terkait kebijakan akuntansi dan rincian informasi penting lainnya.
6. Pemisahan dana zakat, infak, dan amil, yang bertujuan untuk menghindari pencampuran dana dan menjaga transparansi laporan.

Tingkat profesionalisme lembaga dalam menyusun laporan keuangan tercermin dari kelengkapan dan kesistematisan penyajiannya (Yaya et al., 2014:165).

4. Pengungkapan (Disclosure)

Pengungkapan berarti penyampaian informasi relevan dalam laporan keuangan agar dapat dipahami pihak yang berkepentingan (Suwardjono, 2014:578), dan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai transparansi lembaga pengelola zakat. Indikator pengungkapan pada penelitian ini mencakup:

1. Pengungkapan kebijakan akuntansi, yaitu penjelasan metode yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Pengungkapan rincian penyaluran zakat, yaitu informasi mengenai distribusi zakat kepada mustahik berdasarkan asnaf.
3. Pengungkapan hubungan istimewa, yaitu informasi terkait transaksi dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan khusus.
4. Pengungkapan aset kelolaan, yaitu informasi mengenai aset yang dikelola oleh lembaga.
5. Pengungkapan dana terikat, yaitu informasi mengenai dana yang penggunaannya dibatasi oleh muzaki.
6. Pengungkapan komitmen dan kontinjensi, yaitu informasi terkait kewajiban masa depan yang mungkin timbul.

Semakin lengkap pengungkapan yang disajikan, semakin tinggi pula tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga yang bersangkutan (Yaya et al., 2014:138).

2.2 Definisi Operasional

Tabel 2.1 Definisi Operasional

No.	Fokus Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Sumber Data
1	Zakat Fitrah	Zakat wajib yang dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan yang dihimpun dan dikelola oleh panitia masjid, kemudian direkap oleh penyuluh agama yang ditetapkan KUA/Kemenag di Kecamatan Kuantan Tengah, dan diserahkan oleh KUA kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.	a. Penghimpunan oleh panitia masjid b. Rekapitulasi oleh penyuluh agama yang ditetapkan KUA/Kemenag c. Penyerahan laporan oleh KUA kepada BAZNAS	Panitia Masjid, BAZNAS — Dokumentasi, Wawancara
2	Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Zakat Fitrah	Kemampuan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, melalui alur pelaporan panitia masjid, penyuluh agama yang ditetapkan KUA/Kemenag, dan KUA, dalam	a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran — kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan syariah, dan standar akuntansi PSAK 1 dan	Panitia Masjid, BAZNAS — Wawancara, Dokumentasi

No.	Fokus Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Sumber Data
		mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat fitrah kepada muzaki dan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, dianalisis berdasarkan empat dimensi akuntabilitas menurut Mardiasmo (2018).		
3	Transparansi Pelaporan Keuangan Zakat Fitrah	Keterbukaan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, melalui alur pelaporan panitia masjid, penyuluh agama yang ditetapkan KUA/Kemenag, dan KUA, dalam menyampaikan informasi keuangan zakat fitrah kepada muzaki dan masyarakat secara jelas,	a. Aksesibilitas Informasi — kemudahan mengakses informasi keuangan zakat fitrah b. Kejelasan Penyajian — informasi disampaikan rinci dan mudah dipahami c. Keterbukaan Pengelolaan — keterbukaan proses pengumpulan dan	Panitia Masjid, BAZNAS, Muzaki — Wawancara, Dokumentasi

No.	Fokus Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Sumber Data
		mudah diakses, dan tepat waktu, berdasarkan lima prinsip keterbukaan menurut Hisamuddin (2018).	penyaluran dana d. Kelengkapan Informasi — mencakup seluruh aspek dari penerimaan hingga penyaluran e. Publikasi Berkala — laporan disampaikan secara rutin dan tepat waktu	
4	Pelaporan Keuangan Zakat Fitrah	Proses pencatatan, penyusunan, dan penyampaian laporan keuangan zakat fitrah oleh panitia masjid, yang direkap oleh penyuluh agama yang ditetapkan KUA/Kemenag dan diserahkan oleh KUA kepada BAZNAS di Kecamatan Kuantan Tengah.		Panitia Masjid, BAZNAS, Dokumen — Dokumentasi
5	BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi	Lembaga resmi pengelola zakat tingkat kabupaten yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan	a. Status sebagai lembaga resmi pengelola zakat tingkat kabupaten b. Peran dalam	BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi —

No.	Fokus Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Sumber Data
		pelaporan zakat fitrah.		Observasi, Dokumentasi

2.3 Penelitian Relevan

Penelitian relevan disajikan untuk menunjukkan posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya serta untuk memperjelas kontribusi dan kebaruan penelitian yang dilakukan. Berikut ini adalah ringkasan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 2.2 Penelitian Relevan

No	Peneliti / Tahun	Judul / Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Metode	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Rizkiansyah, G. M. (2021)	Analisis Penerapan PSAK No. 109 pada BAZNAS Kota Depok. Fokus: kepatuhan standar akuntansi zakat. https://doi.org/10.47467/elmal.v3i2.495	Penerapan PSAK 109 meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan dan memperkuat akuntabilitas lembaga.	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini menambah kajian transparansi informasi publik dan berfokus pada zakat fitrah di BAZNAS Kab. Kuantan Singingi, bukan hanya kepatuhan PSAK.
2	Latifah, A. N. &	Penerapan PSAK 109	Laporan keuangan sudah	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini difokuskan

No	Peneliti / Tahun	Judul / Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Metode	Perbedaan dengan Penelitian Ini
	Mahrus, M. (2021)	pada BAZNAS Kota Magelang. Fokus: kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi. https://doi.org/10.54957/jumalku.v1i4.62	sesuai standar, namun masih terdapat kendala dalam penyajian informasi yang mudah dipahami masyarakat.		pada zakat fitrah serta mengkaji persepsi keterbukaan informasi kepada muzaki, bukan hanya kepatuhan standar.
3	Hisamuddin, N. (2018)	Transparansi dan Pelaporan Keuangan pada Lembaga Zakat. Fokus: pengaruh transparansi terhadap kepercayaan masyarakat. https://doi.org/10.21042/ziswaf.v4i2.3049	Transparansi informasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat dan legitimasi lembaga zakat.	Kuantitatif	Penelitian Hisamuddin bersifat umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik menganalisis zakat fitrah di BAZNAS Kab. Kuantan Singingi.
4	Andani, N. (2022)	Akuntansi Zakat dalam Meningkatkan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. Fokus:	Laporan keuangan sistematis sesuai standar akuntansi berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas lembaga zakat.	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini menitikberatkan pada zakat fitrah dan keterkaitan antara akuntabilitas dan transparansi

No	Peneliti / Tahun	Judul / Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Metode	Perbedaan dengan Penelitian Ini
		akuntabilitas berbasis akuntansi zakat. https://doi.org/10.59086/jam.v1i1.22			secara bersamaan.
5	Abidah, A. N. (2024)	Implementasi PSAK No. 109 dalam Pelaporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat. Fokus: konsistensi penerapan standar akuntansi. https://doi.org/10.21070/perisai.v8i1.1687	Konsistensi penerapan PSAK 109 menjadi indikator utama kualitas akuntabilitas lembaga zakat.	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini mengkaji pula bagaimana pelaporan disampaikan secara transparan kepada publik, bukan hanya aspek implementasi standar.

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kajian mengenai pengelolaan zakat berfokus pada penerapan PSAK Nomor 109 dan tingkat kepatuhan lembaga zakat terhadap standar akuntansi yang berlaku. Penelitian Rizkiansyah (2021) dan Latifah & Mahrus (2021) menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas lembaga zakat.

Sementara itu, penelitian Hisamuddin (2018) dan Andani (2022) menegaskan bahwa transparansi dan penyajian laporan keuangan yang sistematis memiliki peran penting dalam membangun serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Penelitian Abidah (2024) juga memperkuat temuan bahwa konsistensi penerapan standar akuntansi menjadi indikator utama dalam menilai kualitas tata kelola lembaga zakat.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih membahas pengelolaan zakat secara umum atau berfokus pada tingkat nasional maupun provinsi. Kajian yang secara khusus meneliti akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan zakat fitrah pada tingkat kabupaten masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi dan kontribusi yang jelas, yaitu menganalisis secara mendalam praktik akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan zakat fitrah pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kekosongan kajian sebelumnya serta memberikan gambaran empiris mengenai praktik pelaporan zakat fitrah di tingkat daerah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Pemilihan metode penelitian yang tepat sangat menentukan kualitas dan validitas hasil penelitian, karena metode berfungsi sebagai pedoman dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara ilmiah (Sugiyono, 2019: 2–4).

Dalam penelitian ini, metode penelitian disusun secara terarah untuk menggambarkan dan menganalisis praktik akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan zakat fitrah pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi secara mendalam dan komprehensif. Fokus penelitian diarahkan pada proses dan mekanisme pelaporan keuangan yang berlangsung di lapangan, sehingga diperlukan metode yang mampu menangkap realitas sosial dan kelembagaan secara utuh (Moleong, 2018: 6–7).

Penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman terhadap proses, mekanisme, serta praktik pelaporan keuangan zakat fitrah yang berlangsung di lapangan. Oleh karena itu, metode penelitian disesuaikan dengan karakteristik objek penelitian yang bersifat sosial dan normatif, sehingga tidak memungkinkan untuk dianalisis melalui pendekatan

kuantitatif yang menekankan pada pengukuran angka dan pengujian hipotesis (Creswell, 2018: 41).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, serta pada panitia masjid, penyuluh agama yang ditetapkan KUA/Kemenag, dan KUA di Kecamatan Kuantan Tengah yang terlibat dalam alur pelaporan zakat fitrah. Waktu penelitian dilaksanakan setelah proposal ini diseminarkan, meliputi tahap persiapan penelitian, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian (Sugiyono, 2019: 85).

3.3 Subjek dan objek penelitian

3.3.1 Subjek

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dan memberikan data dalam penelitian ini (Moleong, 2018: 132). Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dipilih secara purposive (purposive sampling), yaitu pemilihan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019: 215–218).

Populasi penelitian ini adalah 42 masjid di Kecamatan Kuantan Tengah yang membentuk panitia pengumpulan zakat fitrah. Karena keterbatasan akses dan kondisi lapangan, informan yang berhasil ditemui dan diwawancarai hanya 10 ketua panitia zakat fitrah di mesjid masjid. Untuk melengkapi alur pelaporan, penelitian ini juga mewawancarai penyuluh agama sebagai perwakilan KUA Kecamatan Kuantan Tengah dan

pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Subjek/informan penelitian ini adalah:

1. Sepuluh ketua/pengurus panitia zakat fitrah di masjid yang berhasil ditemui dan diwawancarai dari populasi 42 masjid di Kecamatan Kuantan Tengah, selaku pihak yang terlibat langsung dalam menghimpun, mencatat, menyalurkan, dan melaporkan zakat fitrah.
2. Pimpinan dan staf BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, selaku lembaga resmi yang menerima laporan rekapitulasi zakat fitrah dan menyusun laporan keuangan zakat fitrah di tingkat kabupaten secara off balance sheet.

Jumlah informan penelitian ditetapkan sebanyak 13 orang, terdiri atas 10 ketua panitia zakat fitrah di masjid, 1 penyuluh agama/perwakilan KUA, dan 2 pihak BAZNAS. Sepuluh ketua panitia masjid tersebut merupakan informan yang berhasil ditemui dan diwawancarai dari populasi 42 masjid. Penetapan jumlah ini mempertimbangkan keterjangkauan informan, keterlibatan langsung dalam alur pelaporan, serta kecukupan informasi untuk mencapai kejenuhan data (data saturation), yaitu ketika informasi yang diperoleh sudah berulang dan tidak ditemukan informasi baru yang signifikan (Creswell, 2018: 85).

3.3.2 Objek

Objek penelitian adalah hal, fenomena, atau permasalahan yang menjadi pusat kajian dalam penelitian ini (Sugiyono, 2019: 38). Objek dalam penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan zakat fitrah oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melalui

alur pelaporan panitia masjid, penyuluh agama yang ditetapkan KUA/Kemenag, dan KUA melaporkan kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025.

Secara lebih rinci, objek penelitian mencakup:

1. Akuntabilitas pelaporan keuangan zakat fitrah, yang dianalisis berdasarkan empat dimensi akuntabilitas menurut Mardiasmo (2018: 20), yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.
2. Transparansi pelaporan keuangan zakat fitrah, yang dianalisis berdasarkan lima prinsip keterbukaan menurut Hisamuddin (2018: 332) dan Sari & Nugroho (2022), yaitu aksesibilitas informasi, kejelasan informasi, keterbukaan pengelolaan, kelengkapan informasi, dan publikasi berkala.
3. Pengelolaan zakat fitrah oleh panitia masjid, yang mencakup proses penghimpunan, pencatatan, penyaluran, dan pelaporan kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Penelitian dan sumber data penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

Berdasarkan sumbernya, data terdiri atas:

1. Data Primer

Data penelitian diperoleh dari rekapitulasi penyaluran zakat fitrah tahun 2025 pada seluruh 42 masjid. Data tersebut dilengkapi dengan observasi serta wawancara terhadap 10 ketua panitia zakat fitrah di masjid

yang berhasil ditemui, penyuluh agama sebagai perwakilan KUA Kecamatan Kuantan Tengah, dan pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Data primer berfungsi sebagai sumber utama dalam menggali informasi mengenai praktik akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan zakat fitrah.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari rekapitulasi penyaluran zakat fitrah tahun 2025 dari 42 masjid, dokumen resmi dan arsip BAZNAS/KUA, PSAK Nomor 109, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian (Creswell, 2018: 156).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data pertama yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses pengelolaan dan pelaporan keuangan zakat fitrah di lapangan. Observasi dilakukan sebelum wawancara agar peneliti dapat memahami situasi dan kondisi nyata di lokasi penelitian, sehingga pertanyaan wawancara dapat disusun lebih tepat dan kontekstual (Sugiyono, 2019: 235).

Jenis observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan, yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas pengelolaan zakat fitrah, tetapi berperan sebagai pengamat yang mencatat berbagai fenomena yang relevan. Melalui observasi, peneliti mengamati alur pencatatan penerimaan zakat fitrah, mekanisme pengumpulan data

keuangan, serta bentuk penyampaian informasi kepada publik (Moleong, 2018: 176).

b. Wawancara

Wawancara dilakukan setelah observasi, yaitu untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai hal-hal yang telah diamati. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur yang memberikan keseimbangan antara pertanyaan yang telah disiapkan dan fleksibilitas bagi informan untuk mengemukakan pendapat secara lebih luas (Creswell, 2018: 187).

Wawancara dilakukan kepada ketua/pengurus panitia masjid, Kepala/Staf KUA Kecamatan Kuantan Tengah, serta pimpinan dan staf BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Materi wawancara difokuskan pada proses pencatatan, penyusunan laporan keuangan, mekanisme pertanggungjawaban, serta bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat (Sugiyono, 2019: 233).

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data berupa rekapitulasi penyaluran zakat fitrah tahun 2025 dari 42 masjid, laporan dan dokumen rekapitulasi KUA/BAZNAS, SK panitia masjid dari BAZNAS, PSAK Nomor 109, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dokumentasi berfungsi sebagai alat verifikasi terhadap data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara (Moleong, 2018: 181).

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles, Huberman, & Saldaña, 2018: 12).

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Reduksi dilakukan dengan menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan zakat fitrah, serta mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu (Miles et al., 2018: 13).

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan praktik akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan zakat fitrah oleh panitia masjid di Kecamatan Kuantan Tengah (Miles et al., 2018: 14).

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data kualitatif, yaitu proses merumuskan makna dan temuan penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berkembang seiring dengan bertambahnya data di lapangan (Miles et al., 2018: 16).

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori dan regulasi yang relevan, seperti prinsip akuntabilitas, transparansi, dan ketentuan PSAK Nomor 109. Proses verifikasi dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar didukung oleh data yang valid (Creswell, 2018: 190).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengelolaan Zakat Fitrah

Pengelolaan zakat fitrah oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mencakup tiga tahapan utama, yaitu pengumpulan, penyaluran, dan pengawasan, yang seluruhnya berlangsung melalui alur berjenjang panitia masjid/UPZ, penyuluh agama yang ditetapkan KUA/Kementerian Agama, dan KUA di Kecamatan Kuantan Tengah. Pada tahap pengumpulan, zakat fitrah dihimpun oleh panitia masjid dari muzaki dalam bentuk uang maupun beras, dicatat pada buku penerimaan, kemudian direkap dan dilaporkan secara berjenjang hingga BAZNAS; namun demikian, hanya Masjid Makkah (Simpang Tiga) dari sepuluh masjid informan yang telah berkedudukan sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) resmi dengan Surat Keputusan (SK) dari BAZNAS, sedangkan sembilan masjid lainnya belum mengajukan permohonan SK. Pada tahap penyaluran, data penghimpunan dan penyaluran zakat fitrah tahun 2025 dari seluruh 42 masjid populasi penelitian telah berhasil direkap secara lengkap pada Tabel 4.7, meliputi zakat uang dan beras yang terkumpul, kategori asnaf penerima, jumlah penerima, serta nominal uang dan beras yang diterima per KK/jiwa, dengan total keseluruhan zakat uang sebesar Rp971.846.300, zakat beras sebanyak 6.636,2 kg, dan 4.917 penerima. Meskipun demikian, bukti penyaluran yang dapat ditelusuri secara tertulis hingga tingkat individu penerima baru

ditemukan pada Masjid Al-Jihad, melalui data calon penerima wilayah Pinang Becabang (Lampiran 6); pada masjid-masjid lainnya, dokumentasi baru sebatas rekapitulasi agregat sebagaimana disajikan pada Tabel 4.7, belum sampai pada pencatatan rinci per individu penerima. Pada tahap pengawasan, BAZNAS menjalankan fungsi pemeriksaan administratif atas dokumen laporan melalui Satuan Audit Internal, bukan pengawasan langsung di lapangan pada saat pengumpulan maupun penyaluran berlangsung; pada tingkat masjid, pengawasan terhadap pemanfaatan zakat oleh penerima juga belum menjadi praktik yang seragam. Dengan demikian, peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat fitrah lebih bersifat sebagai penerima dan pembina laporan (off balance sheet), bukan sebagai pengelola dana secara langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Zakat Fitrah

Akuntabilitas pelaporan telah terlihat pada aspek hukum dan kejujuran, manajerial, program, dan kebijakan, yang ditunjukkan melalui pembagian tugas, pencatatan penerimaan dan penyaluran, penentuan mustahik, serta penyampaian laporan. Namun, apabila dibandingkan dengan keempat indikator PSAK Nomor 109 (Tabel 4.8), seluruhnya masih berstatus belum atau belum sepenuhnya sesuai: pengakuan zakat belum memisahkan secara eksplisit dana zakat dari dana amil dalam pencatatan panitia, pengukuran nilai beras belum menggunakan metode baku yang tertulis di tingkat panitia masjid, penyajian laporan masih berbentuk buku

kas/rekapitulasi sederhana dan belum berupa laporan posisi keuangan sesuai format PSAK 109, serta pengungkapan informasi belum mencakup kebijakan penyaluran, jumlah dana amil, atau saldo dana secara rinci. Dengan demikian, akuntabilitas telah berjalan secara normatif dan prosedural, tetapi masih perlu diperkuat pada aspek teknis pencatatan dan pelaporan akuntansi sesuai standar.

Transparansi pelaporan relatif baik pada aspek kejelasan informasi dan keterbukaan pengelolaan karena informasi penerimaan dan penyaluran disampaikan kepada jamaah dengan cara yang mudah dipahami. Namun, aksesibilitas informasi pada tingkat BAZNAS masih cenderung pasif, kelengkapan data antarmasjid belum sepenuhnya seragam karena, meskipun data agregat penyaluran kini tersedia untuk seluruh 42 masjid (Tabel 4.7), dokumentasi yang dapat ditelusuri hingga identitas individu penerima baru ditemukan pada Masjid Al-Jihad (Lampiran 6), dan publikasi laporan umumnya hanya dilakukan sekali dalam setahun menjelang atau setelah Idulfitri. Oleh karena itu, transparansi belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek kelengkapan, keterlacakan data, akses publik yang proaktif, dan publikasi berkala.

5.2 Saran

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, perlu dilakukan penguatan pembinaan dan standardisasi format pencatatan zakat fitrah pada panitia masjid, peningkatan pemeriksaan dokumen, serta perluasan akses informasi kepada masyarakat. BAZNAS juga perlu mendorong kejelasan

status UPZ pada masjid yang menjadi bagian dari alur pengumpulan dan pelaporan zakat.

2. Bagi KUA Kecamatan Kuantan Tengah, perlu meningkatkan koordinasi dan pendampingan kepada panitia masjid serta mendorong penggunaan format pencatatan yang seragam agar data lebih mudah diverifikasi dan direkap.
3. Bagi panitia masjid, perlu meningkatkan pencatatan penerimaan dan penyaluran, menyimpan bukti transaksi dan penyaluran, serta menyampaikan informasi hasil pengelolaan kepada jamaah secara jelas. Panitia yang belum memiliki status UPZ dapat berkoordinasi dengan BAZNAS mengenai prosedur pengajuan dan legalitasnya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat diperluas ke kecamatan lain, menambah pemeriksaan dokumen keuangan secara lebih rinci, dan mengombinasikan data kualitatif dengan data kuantitatif agar perbandingan pengelolaan antarmasjid dapat diukur secara lebih terukur dan objektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ascarya. (2021). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2014). Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2020). Pedoman Tata Kelola Zakat. Jakarta: BAZNAS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi. (2024). Kabupaten Kuantan Singingi dalam Angka 2024. Teluk Kuantan: BPS.
- Creswell, J. W. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Hafidhuddin, D. (2002). Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani.
- Harahap, S. S. (2011). Teori Akuntansi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, N., & Heykal, M. (2016). Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis. Jakarta: Kencana.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021a). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1: Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: IAI.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2021b). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Jakarta: IAI.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). Pedoman Pengelolaan Zakat. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jakarta.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi & KOMPAK. (2020). Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa. Jakarta: Seknas FITRA-KOMPAK.

Khasanah, U. (2010). Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. Malang: UIN-Maliki Press.

Krina, L. L. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kurnia, H. (2008). Panduan Pintar Zakat. Jakarta: Qultum Media.

Lembaga Administrasi Negara & Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (LAN & BPKP). (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: LAN.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, A., & Suardi. 2022. *Akuntansi Zakat: Teori dan Praktik*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Qardawi, Y. (2006). *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta.
- Sawir, M. (2022). *Akuntabilitas Organisasi Publik: Konseptual dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Yaya, Rizal., Martawireja, Aji Erlangga., & Abdurahim, Ahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal

- Abidah, A. N. (2024). Implementasi PSAK No. 109 dalam pelaporan keuangan lembaga pengelola zakat. *Jurnal Perisai*.

- Andani, N. (2022). Akuntansi zakat dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*.
- Hisamuddin, N. (2018). Transparansi dan pelaporan keuangan pada lembaga zakat. *Jurnal ZISWAF*.
- Ikhwandha. (2019). Transparansi pengelolaan zakat dan kepercayaan muzaki. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 60–70.
- Irhamna. (2023). Akuntabilitas pelaporan keuangan zakat berdasarkan PSAK 109. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 7(1), 1–15.
- Latifah, A. N., & Mahrus, M. (2021). Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Magelang. *Jurnal Akuntansi Syariah*.
- Putri, R. (2020). Transparansi laporan keuangan lembaga zakat. *Jurnal Keuangan Islam*, 4(2), 75–90.
- Rahman, A., & Fauzi, M. (2021). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan muzaki. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 60–75.
- Rizkiansyah, G. M. (2021). Analisis penerapan PSAK No. 109 pada BAZNAS Kota Depok. *Jurnal EL-MAL: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*.
- Sari, D., & Nugroho, A. (2022). Transparansi pelaporan keuangan zakat pada lembaga amil zakat. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 6(2), 30–45.
- Syaifuddin. (2024). Akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola zakat. *Jurnal Manajemen Zakat*, 3(1), 15–30.

Wawancara

Ade Juniawan. (2025). Wawancara pribadi. Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kuantan Tengah. Teluk Kuantan, Juli 2025.

Ahmad Junaidi. (2025). Wawancara pribadi. Ketua Panitia Zakat Fitrah Masjid Imam Asy-Syafi'i, Koto Taluk. Teluk Kuantan, Juli 2025.

Gusli Yanri, S.HI. (2025). Wawancara pribadi. Satuan Audit Internal BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Teluk Kuantan, Juli 2025.

Husni Dermawan, M.E. (2025). Wawancara pribadi. Ketua Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Teluk Kuantan, Juli 2025.

Iben. (2025). Wawancara pribadi. Ketua Panitia Zakat Fitrah Masjid KH Umar Usman, Beringin Taluk. Teluk Kuantan, Juli 2025.

Junai. (2025). Wawancara pribadi. Ketua Panitia Zakat Fitrah Masjid Raya, Pasar Taluk. Teluk Kuantan, Juli 2025.

Leo. (2025). Wawancara pribadi. Ketua Panitia Zakat Fitrah Masjid Syuhada, Beringin Taluk. Teluk Kuantan, Juli 2025.

Muhammad Ruslan. (2025). Wawancara pribadi. Ketua Panitia Zakat Fitrah Masjid Makkah, Simpang Tiga. Teluk Kuantan, Juli 2025.

Sapri. (2025). Wawancara pribadi. Ketua Panitia Zakat Fitrah Masjid Nurul Falah, Sitorajo. Teluk Kuantan, Juli 2025.

Saprianto. (2025). Wawancara pribadi. Ketua Panitia Zakat Fitrah Masjid Al-Jihad, Koto Taluk. Teluk Kuantan, Juli 2025.

Supriadi. (2025). Wawancara pribadi. Ketua Panitia Zakat Fitrah Masjid Al-Muhajirin, Sungai Jering. Teluk Kuantan, Juli 2025.

Zulkhairi. (2025). Wawancara pribadi. Ketua Panitia Zakat Fitrah Masjid

Baitul Hamdi, Simpang Tiga. Teluk Kuantan, Juli 2025.

Zulpendi. (2025). Wawancara pribadi. Ketua Panitia Zakat Fitrah Masjid

Al-Hidayah, Pintu Gobang. Teluk Kuantan, Juli 2025.

Wendi. (2025). Wawancara pribadi. Staf BAZNAS Kabupaten Kuantan

Singingi. Teluk Kuantan, Juli 2025.